

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT FIT AND PROPER TEST KOMISI III DPR RI TERHADAP CALON PIMPINAN KPK

(BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : II
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Fit and Proper Test
Hari/tanggal : Senin, 14 Desember 2015
Waktu : Pukul 13.50 - 15.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara : Fit and Proper Test Calon Pimpinan KPK atas nama :
Alexander Marwata, AK, SH, CFE

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Fit and Proper Test Calon Pimpinan KPK dibuka pukul 13.50 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, DR. HM. Aziz Syamsuddin, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Sebelum dimulai fit and proper test, pimpinan rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - Alokasi waktu pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) adalah 120 menit, termasuk 10 menit untuk menyampaikan visi dan misi calon.
 - Pertanyaan diajukan oleh masing-masing Fraksi, kemudian Anggota dapat menggunakan haknya untuk bertanya selama 5 menit.
 - Pimpinan meminta Calon Pimpinan KPK menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III DPR RI.
2. Pemaparan calon terkait makalah dengan tema : Pentingnya Fungsi Pengawasan Kinerja dan Etik terhadap KPK dan Aparat Penegak Hukum sebagai Bentuk Transparansi dan Akuntabilitas Kelembagaan. Dalam paparannya Calon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pengadilan adalah tempat seseorang mencari keadilan. Pengadilan bukan tempat untuk menjatuhkan hukuman. Meskipun seorang Terdakwa dijatuhi hukuman penjara hal itu dalam rangka untuk mencari keadilan dan menegakkan kebenaran. Demikian juga jika seorang Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bukan berarti keadilan sudah mati.
- Selama ini Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jarang sekali membebaskan seorang Terdakwa kasus korupsi. Bahkan Terdakwa perkara korupsi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) seluruhnya dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.
- Sebagai hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat beberapa kali Calon bersama anggota majelis hakim lainnya pernah menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa perkara korupsi (antara lain perkara Hotasi Nababan, Jaya Martha). Di samping itu Calon juga sering membuat pendapat berbeda (disseting opinion) yang membebaskan Terdakwa, termasuk perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari KPK, misalnya dalam perkara Ratu Atut Chosiyah. Pada hemat saya putusan bebas dalam pengadilan Tipikor bukan sesuatu hal yang diharamkan.
- Apakah putusan itu menghukum atau membebaskan Terdakwa semua bergantung pada proses pemeriksaan Terdakwa dalam persidangan. Jika fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata tidak sinkron atau sejalan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah sewajarnya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan. Sebaliknya jika fakta-fakta persidangan sejalan dengan surat dakwaan maka Terdakwa layak dijatuhi hukuman.
- Bahwa pengalaman Calon selama menjadi hakim ad hoc Tipikor di PN Jakarta Pusat, banyak dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menurut pendapat Calon tidak memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Dalam proses pemeriksaan di persidangan Jaksa gagal membuktikan unsur niat, tujuan, maksud, pengetahuan atau keinsyafan (mens rea) dari seorang Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi.
- Bagi Calon tindak pidana korupsi dimulai dari perilaku tidak jujur. Ketidakjujuran adalah sikap yang muncul dari dalam diri seseorang. Tidak mungkin seseorang didakwa dan diputuskan bersalah melakukan korupsi jika orang tersebut tidak mempunyai niat, tujuan, maksud atau tidak menyadari perbuatannya adalah korupsi yang merugikan keuangan negara, misalnya. Menurut pendapat saya seseorang tidak dapat dihukum melakukan korupsi karena kelalaian atau ketidakhati-hatian. Contoh seorang bendahara yang lupa atau lalai mengunci brankas sehingga uang yang disimpan hilang diambil orang tidak dapat didakwa melakukan korupsi. Lain halnya jika bendahara tersebut memang sengaja tidak mengunci brankas karena sebelumnya sudah bekerja sama dengan penjaga kantor, misalnya, sehingga penjaga kantor dengan mudah mengambil uang. Kemudian uang tersebut dibagi berdua dengan

bendahara. Jika demikian maka bendahara tersebut dapat dikenai pidana korupsi.

- Bahwa dalam kasus korupsi yang Calon tangani, sering terjadi Terdakwa tidak mengetahui atau lalai atau tidak hati-hati. Hal itu menurut Calon lebih tepat jika dikenai sanksi administratif. Pada intinya Hakim Pengadilan Tipikor dapat memutus bebas Terdakwa kasus korupsi. Masalahnya kembali pada proses pembuktian di persidangan dan keberanian hakim untuk menilai suatu perkara secara obyektif, bebas dari tekanan pihak manapun, termasuk tekanan publik.
- Ada tiga institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Hubungan ketiga lembaga tersebut sebetulnya sudah diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
- Dalam UU KPK secara tegas dinyatakan KPK mempunyai tugas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Dalam penindakan perkara korupsi, yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK, KPK berwenang melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu kepolisian dan kejaksaan.
- KPK berwenang melakukan supervisi terhadap penanganan perkara korupsi yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan. Jika menilik bunyi peraturan peraturan perundang-undangan, sebenarnya sudah jelas pola sinkronisasi antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Yang menjadi pertanyaan apakah peran koordinasi dan supervisi KPK atau pola sinkronisasi yang diamanatkan UU sudah berjalan? Menurut Calon belum optimal dan maksimal. Terbukti beberapa kali terjadi gesekan antara KPK dengan kepolisian dalam penanganan perkara korupsi.
- Ada persaingan antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi. Tidak terlihat peran koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK. Peran sentral KPK ada di koordinasi dan supervisi terhadap penanganan perkara korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan. Tidak harus perkara korupsi yang dilaporkan ke KPK dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh KPK. KPK dapat melimpahkan proses penyelidikan, penyidikan atau penuntutan kepada kepolisian atau kejaksaan tetapi harus dibawah supervisi KPK, sehingga kualitas penanganan perkara menjadi terjamin.
- Selama 4 tahun menjadi hakim Tipikor Calon sering miris menangani perkara-perkara terutama yang diajukan oleh penuntut umum dari kejaksaan (bukan dari KPK). Ada perbedaan kualitas dalam penanganan perkara korupsi yang mengganggu rasa keadilan ketika berhadapan dengan seorang Terdakwa yang oleh KPK kemungkinan besar dijadikan hanya dijadikan saksi, tetapi oleh kepolisian atau kejaksaan dijadikan tersangka dan diajukan ke persidangan. Pola sinkronisasi antara KPK, kepolisian dan Kejaksaan seharusnya menjadikan KPK sebagai *quality assurance* dalam penanganan perkara korupsi. Harus ada kesamaan/standarisasi dalam menangani perkara korupsi. Jangan sampai perkara yang oleh KPK dinyatakan tidak ada unsur korupsi, ketika

dilimpahkan ke Kepolisian dan Kejaksaan menjadi perkara korupsi. Atau ketika ditangani KPK hanya menjadi saksi, tetapi oleh kepolisian atau kejaksaan menjadi tersangka. Ketika KPK menjadi quality assurance dengan melaksanakan peran koordinasi dan supervisi, maka profesionalisme, efektifitas dan efisiensi dalam penanganan perkara korupsi akan terwujud.

- Yang dibutuhkan KPK adalah membangun kepercayaan (trust building) dan membangun sinergi yang solid di antara ketiga institusi tersebut. Tidak hanya di tataran pimpinan, tetapi saling percaya harus juga mencapai tataran operasional.
- Ada beberapa pasal yang perlu dipertegas sehingga peran KPK menjadi jelas, yaitu:
 - a. Keberadaan penyelidik, penyidik yang bukan berasal dari Kepolisian atau Kejaksaan. Putusan pra-peradilan yang saling bertentangan, di satu sisi mengakui keberadaan penyidik yang tidak berasal dari kepolisian atau kejaksaan, disisi lain ada putusan yang menyatakan proses penyidikan tidak sah karena dilakukan oleh penyidik yang tidak berasal dari kepolisian dan kejaksaan, mempertegas perlunya revisi yang mengatur masalah penyidik yang diangkat oleh pimpinan KPK yang tidak berasal dari kepolisian atau kejaksaan. Pasal 39 ayat (3) dan pasal 43 ayat (1) harus tegas menyatakan apakah boleh pimpinan KPK mengangkat penyelidik dan penyidik yang tidak berasal dari kepolisian atau kejaksaan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkara-perkara yang ditangani oleh penyelidik dan penyidik yang tidak berasal dari kepolisian atau kejaksaan. Juga menghindari terjadinya pra peradilan oleh tersangka yang mengakibatkan berlarutnya penanganan perkara korupsi.
 - b. Peran supervisi oleh KPK perlu ditambah dengan kewenangan untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Sebagai quality assurance dalam penanganan perkara korupsi, menurut saya, disamping kewenangan mengambil alih penanganan perkara, KPK harus diberi kewenangan menghentikan penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Hal ini agar terjadi kesamaan atau standarisasi dalam penanganan/ penindakan perkara korupsi. Dengan demikian penanganan perkara korupsi dapat berjalan dengan professional, efektif dan efisien sebagaimana amanat undang-undang.
 - c. Pengaturan unit organisasi perlu ditambahkan dengan unit koordinasi dan supervisi. Sekalipun peran koordinasi dan supervisi KPK sangat penting, namun dari yang saya dengar tidak ada unit khusus yang menangani masalah koordinasi dan supervisi. Sehingga peran koordinasi dan supervisi KPK tidak menonjol.
 - d. Tidak ada pasal yang mengatur penggantian unsur pimpinan KPK apabila dalam perjalanan terjadi kekosongan satu atau dua pimpinan KPK. Untuk itu perlu ditambahkan pasal yang mengatur kekosongan pimpinan KPK.

- Dalam pemberantasan korupsi mencegah terjadinya korupsi jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penindakan. Banyak perkara korupsi yang ditangani pengadilan Tipikor kerugian negara tidak bisa dipulihkan karena sudah habis atau dialihkan/disembunyikan oleh pelaku korupsi. Butuh sumber daya dan dana yang tidak sedikit untuk memulihkan kerugian negara.
- Penekanan pada penindakan mendorong aparat penegak hukum mencari-cari kesalahan dalam suatu kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, misalnya dalam pengadaan barang jasa. Akibatnya banyak pejabat pengadaan menjadi tidak berani memproses pengadaan barang/jasa karena takut terkena masalah hukum. Dampaknya anggaran tidak terserap, ekonomi tersendat, dan pertumbuhan ekonomi melambat.
- Fungsi pencegahan KPK harus lebih ditingkatkan lagi dengan berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintah pengguna anggaran.
- Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh KPK untuk meningkatkan fungsi pencegahan, misalnya dengan lifestyle check, yaitu suatu metode untuk mendiagnose terjadinya penyimpangan dengan melihat perilaku atau pola konsumsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara. Diharapkan dengan mengawasi atau memonitor perilaku atau pola konsumsi pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat mencegah keinginan atau niat pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan korupsi.
- Konsepnya adalah buat apa korupsi jika tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan uang hasil korupsi. Sanksi yang tegas, tidak harus dengan pidana, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai menurut Calon juga dapat memberi efek jera kepada pelakunya dan menimbulkan efek pencegahan (deterrence) bagi yang akan melakukan pelanggaran. Di sisi lain pemberian penghargaan kepada instansi atau pegawai negeri yang berprestasi juga mendorong instansi atau pegawai berkerja dengan baik.
- Penegakan hukum harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Itulah pentingnya hukum acara. Ketika bukti-bukti diperoleh dengan cara melawan hukum maka bukti itu tidak sah dan tidak dapat dijadikan alat bukti di persidangan.
- Bahwa tidak setiap orang/lembaga boleh melakukan penyadapan. Ketika penyadapan dilakukan oleh orang atau lembaga yang tidak berwenang, maka penyadapan tidak sah. Ketika penyadapan tidak sah, maka alat bukti berupa rekaman tidak dapat dijadikan barang bukti di persidangan. Perkara korupsi mengenal alat bukti yang disimpan di media elektronik termasuk bukti rekaman. Namun harus diperoleh dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. KPK boleh melakukan penyadapan. Dan selama ini dalam proses pembuktian bukti rekaman tersebut diajukan dalam persidangan dan diterima hakim. Hal ini karena rekaman tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Sesi terakhir calon telah menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III DPR RI

III. PENUTUP

Rapat diskors pada pukul 15.30 WIB

